

INTISARI

Judul tulisan ini adalah Deskripsi Tentang Motif Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang”jurusan ilmu hukum. Rumusan masalah: 1)Bagaimanakah motif pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. 2)Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang, 3)Bagaimanakah akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku dan barang bukti jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menguraikan masalah aktual terkait faktor penyebab dan modus terjadinya tindak pidana pencucian uang.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan beberap Motif,modus dan akibat Hukum terhadap pelakuTindak pidana pencucian uang

1. Motif terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah:
Untuk Mencari keuntungan.
2. Modus terjadinya tinda pidana pencucian uang adalah:
 - a. Terdakwa menjual Narkotika dan hasilnya disimpan di bank
 - b. Terdakwa membuat ivent dengan mencari sponsor
 - c. Terdakwa bermodus sebagai makelar dan jual beli mobil second
 - d. Terdakwa melakukan perekrutan nasabah untuk simpan pinjam uang dengan bunga 10%.
 - e. Terdakwa menyimpan uang dalam rekening milik orang lain.
3. Akibat hukum bagi pelaku dalam tindak pidana pencuciaan adalah:
 - a. Pelaku ditahan
 - b. Pelaku dipidana penjara dan denda
 - c. Pelaku dibebani membayar biaya perkara
4. saran

Untuk terdakwa jangan ceroboh melakukan transaksi di orang punya uang tapi lebih hati-hati dalam melakukan transaksi.

Untuk bank meningkatkan pengawasan terhadap transaksi nasabah.

Dengan memperhatikan berbagai hal yang diuraikan pada babbab terdahulu, maka dalam usaha mengangkat kejahatan pencucian uang di Indonesia, perlu beberapa hal yang harus di perhatikan

Agar sistem penegakan hukum anti pencucian uang dapat bekerja efektif, dan perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan pencucian dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di indonesai, terutama pada lembaga-lembaga penting seperti kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, PPATK, dan penyedia jasa keuangan.

Mengenai lembaga kepolisian dan kejakasaan khususnya, peningkatan kuliatas sumber daya manusia ini merupakan suatu hal yang harus di utamakan mengingat petingnya lembaga untuk mencari bukti-bukti dan membuat terang dalam tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci: Motif, modus, akibat hukum, tindak pidana pencucian uang